

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI**  
**DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 21742 Luwuk 94711



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA**  
**KABUPATEN BANGGAI**  
 Nomor : 329/PLS.421.9/Dikpora/2014

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

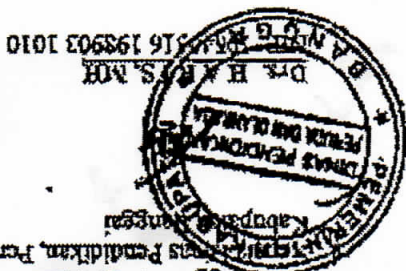
- Memperhatikan** :
- 1. Surat Permoohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Kecamatan Batu Nomor : 001/PAUD-MLG/2014 Tanggal 9 Januari 2014.
  - 2. a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Pembaharuan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - 3. e. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PLS,
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak,
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah,
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah,
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  - 7. Permendikbud No 84 Tentang Pendidikan Satuan Paud.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- PERTAMA** :
- 1. Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
  - 2. **Nama Lembaga** : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MALANGAN
  - 3. **Jenis Pendidikan** : Kelompok Bermain ( KB )
  - 4. **Alamat** : Dusun 4, Desa Ondo-Onolu Kec. Batu
  - 5. **Kabupaten/Banggai** : Kabupaten Banggai
  - 6. **Pengelola** : TASMIM S.Pd
  - 7. **Yayasan/ Penyelenggara** : TP-PKK UPT Batu 5
  - 8. **- Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain** tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 18 Maret 2014 s/d 18 Maret 2017 dan akan di perpanjang kembali.
- KEDUA** :
- 1. Pemegang izin tersebut :
  - 2. Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
  - 3. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
  - 4. Wajib mengintrimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
  - 5. Dapat mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT** :
- 1. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Luwuk  
 Pada tanggal : 18 Maret 2014  
 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga



Tembusan Yth :  
 1. Ditjen PAUDNI Depdikbud Di Jakarta  
 2. Direktorat PAUD Di Jakarta  
 3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu